




Dokumen  
**STANDAR**  
**TATA PAMONG**  
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

**SISTEM**  
**PENJAMINAN**  
**MUTU**

INSTITUT TEKNOLOGI  
NASIONAL BANDUNG

	<b>INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL</b> SATUAN PENJAMINAN MUTU Jl. PHH Mustopha No. 23 Bandung 40124 Telp. 022-727 2215 ext. 200 Fax. 022 720 2892	Kode: ITENAS/S_TPG/01
		Revisi ke: 1
	<b>STANDAR TATA PAMONG</b>	Tanggal : 10 – 08 – 2020

## SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL BANDUNG

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumus	Tim Adhock	Ketua		10 Agustus 2020
2. Pemeriksa	Abinhot Sihotang, S.T., M.T.	WRKU		
3. Penetapan	Prof. Meilinda Nurbanasari, Ir., MT., Ph.D.	Rektor		
4. Pengendalian	Ni Made Rai Ratih C. P., MSi.	Kepala SPM		

## **VISI, MISI, TUJUAN PENDIDIKAN, DAN NILAI-NILAI ITENAS**

---

### **VISI ITENAS**

Itenas menjadi perguruan tinggi terkemuka di bidang teknologi, sains dan seni, yang berperan aktif dalam pembangunan berkelanjutan di lingkup nasional dan global, berlandaskan nilai-nilai integritas, kualitas, dan inovasi yang tinggi.

### **MISI ITENAS**

1. membangun karakter bangsa melalui penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi yang berkualitas;
2. menghasilkan lulusan yang unggul dalam kecerdasan intelektual serta memiliki integritas dan moral yang tinggi;
3. menghasilkan karya ilmiah dan karya inovatif yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat;
4. mengembangkan infrastruktur dan sistem manajemen yang berbasis sains dan teknologi untuk menumbuhkan suasana akademik yang kondusif.

### **TUJUAN PENDIDIKAN ITENAS**

1. mengembangkan potensi sivitas akademika agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
2. membentuk manusia yang berkualitas secara intelektual, spiritual, dan emosional, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, berlandaskan pada semangat kebangsaan, sistem nilai, moral, dan watak serta peradaban yang mendukung peningkatan daya saing bangsa;
3. menyiapkan mahasiswa menjadi warga negara beriman dan berakhlak, memiliki kemampuan akademik dan intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu mengembangkan potensi dirinya menjadi insan produktif bagi kehidupan pribadi, masyarakat, bangsa, dan umat manusia;
4. mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memperkaya budaya;
5. mendorong terjadinya perubahan dan pembaharuan masyarakat yang lebih baik sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

## **NILAI-NILAI ITENAS**

1. Integritas : mencerminkan kejujuran, tanggung jawab, budi luhur, dan loyalitas dalam menegakkan kebaikan dan kebenaran.
2. Kualitas : selalu mengembangkan dan meningkatkan kemampuan.
3. Inovasi : selalu berupaya untuk menghasilkan dan mengimplementasikan hal-hal baru, yang bermanfaat untuk meningkatkan mutu kehidupan.
4. Disiplin : menaati nilai-nilai, norma, dan aturan yang berlaku.
5. Adil : menunjukkan kemampuan untuk mengambil keputusan secara bijaksana.
6. Manfaat : selalu memberikan nilai tambah seluas-luasnya bagi masyarakat dan lingkungan.
7. Keterbukaan : menunjukkan kesediaan untuk menerima dan menyampaikan informasi yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
8. Peduli : menunjukkan kepekaan terhadap kondisi lingkungan dan memiliki kesadaran siap membantu berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan.
9. Kerja sama : menunjukkan kemampuan melakukan aktivitas secara bersama dengan pihak lain untuk mencapai tujuan Bersama.

## **RASIONAL**

---

Dalam rangka memenuhi Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi No. 14 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi, maka disusun standar tata pamong dan tata kelola sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan Itenas. Standar ini mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab dan keadilan di Itenas sebagai institusi perguruan tinggi. Selain itu dengan adanya standar ini dapat menjamin terpilihnya pemimpin dan pengelola yang kredibel dan sistem penyelenggaraan program studi secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan. Sehingga, penyusunan standar tata pamong diperlukan sebagai acuan dalam penyusunan sistem tata pamong agar berjalan efektif melalui mekanisme yang disepakati bersama yang merupakan perwujudan tata pamong institut yang baik dalam rangka mencapai visi misi Itenas.

## DEFINISI ISTILAH

---

Istilah yang ada dalam Standar Tata Pamong adalah:

- Tata pamong : adalah mekanisme yang disepakati bersama, yang dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran unit-unit yang ada di Itenas. Tata pamong merujuk pada struktur organisasi, mekanisme dan proses bagaimana suatu institusi dikendalikan dan diarahkan untuk melaksanakan misi dan mencapai visinya
- Kredibilitas : adalah kemampuan dan kualitas yang dimiliki seseorang yang dapat menimbulkan rasa kepercayaan kepada orang lain.
- Transparansi : adalah keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan institusi dalam proses pengelolaan sumber daya institut yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
- Akuntabilitas : adalah instrumen pertanggungjawaban atas konsep keberhasilan dan kegagalan dari tugas pokok serta fungsi organisasi.
- Kredibel : adalah sifat atau kondisi yang dapat dipercaya.
- Akuntabel : adalah sifat atau kondisi yang dapat dipertanggungjawabkan.

## INDIKATOR UTAMA

---

Kode	Pernyataan Standar	<i>Performance Indicator</i>
1	Rektor harus memastikan bahwa setiap program studi harus mempunyai struktur organisasi yang lengkap dan didukung dengan deskripsi kerja yang jelas.	Ketersediaan struktur organisasi yang lengkap dan didukung dengan deskripsi kerja yang jelas di setiap program studi.
2	Ketua Senat institut menjamin ketersediaan kode etik bagi dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan tenaga non kependidikan.	Ketersediaan dokumen kode etik bagi dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan tenaga non kependidikan.

## **STRATEGI**

---

Strategi yang dilakukan untuk mencapai Standar Tata Pamong terdiri atas:

1. Yayasan melalui rektor bertanggungjawab menetapkan standar tata pamong
2. Wakil rektor bidang keuangan dan umum melakukan pemeriksaan terhadap draft standar tata pamong.
3. Rektor, wakil rektor, dekan, kepala unit dan biro, serta ketua program studi bertanggungjawab dalam pelaksanaan Standar Tata Pamong

## **PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB**

---

Subjek atau pihak yang bertanggungjawab dalam Standar Tata Pamong adalah:

1. Rektor;
2. Dekan;
3. Ketua Program Studi;
4. Ketua Unit Pelaksana Teknis (UPT);
5. Ketua Biro;
6. Kepala Satuan Penjaminan Mutu (SPM).

## **REFERENSI**

---

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian Dalam Instrumen Akreditasi perguruan Tinggi.
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta.

- Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 307/Kpts/YPDS/XII/2019 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2020.